



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.9
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR PENILAIAN PRAKTIKUM

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/04.3	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-1-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.9
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk dosen koordinator mata kuliah dengan SKS praktikum dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab memantau penilaian Praktikum dari dosen koordinator mata kuliah dan dosen pengajar selambat-lambatnya 1 minggu setelah akhir pelaksanaan praktikum atau proses pembelajaran.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengamatan atau pengujian di laboratorium yang diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut.2. SKS adalah singkatan satuan kredit semester.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS praktikum.2. Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktikum adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari 100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.3. Dosen mata kuliah yang membimbing di laboratorium wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tersebut.4. Nilai praktikum dapat diperoleh dari beberapa kegiatan praktikum/ keterampilan yang di demonstrasikan dalam laboratorium.5. Dosen pembimbing praktikum menyerahkan nilai praktikum kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktikum berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.6. Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktikum, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.
Penanggungjawab	:	Kaprodi dan Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum apabila dalam mata kuliah yang ditempuh terdapat SKS praktikum.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jumlah prosentase kehadiran dalam kegiatan praktikum adalah 100%. Apabila prosentase kehadiran kurang dari</p>

	<p>100% maka dapat dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen mata kuliah yang membimbing di laboratorium wajib melakukan pengamatan dan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tersebut.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai praktikum dapat diperoleh dari beberapa kegiatan praktikum/ keterampilan yang di demonstrasikan dalam laboratorium.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pembimbing praktikum menyerahkan nilai praktikum kepada dosen koordinator mata kuliah paling lambat 1 minggu setelah kegiatan praktikum berakhir atau akhir dari proses pembelajaran.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah akan menyimpan nilai praktikum, yang selanjutnya akan digabung dengan komponen nilai yang lain pada akhir proses pembelajaran sesuai pembobotan yang ada di RPS.</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: Formulir penilaian kegiatan praktikum